

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA
RUMAH TANGGA PEREMPUAN YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN FISIK DI
SURABAYA
(STUDI DI KOALISI PEREMPUAN INDONESIA)**

Nining Pratiwi

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
niningpratiwi16040704040@mhhs.unesa.ac.id

Arinto Nugroho

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
arintonugroho@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Hak Pekerja Rumah Tangga diatur dalam Pasal 7 Huruf B Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya. Berdasarkan data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada tahun 2020 kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga yaitu sebanyak 893 kasus. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik mencapai 423 kasus. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan salah satu perlindungan korban kekerasan dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala apa saja yang dihadapi KPI dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan yang mengalami kekerasan fisik di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPI dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan korban kekerasan fisik di Surabaya sudah sesuai dengan Pasal 13 Huruf E Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pararegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum dengan cara Mediasi. Dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan KPI mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPI yaitu pekerja rumah tangga dan regulasi.

Kata Kunci : *Lembaga Swadaya Masyarakat, Pekerja Rumah Tangga, Kekerasan.*

Abstract

The rights of domestic workers are regulated in Article 7 Letter B of the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers which states that domestic workers have the right to receive good treatment from users and their family members. Based on data from the National Network for Domestic Workers Advocacy (JALA PRT) in 2020, there were 893 cases of violence against domestic workers. The violence includes physical violence reaching 423 cases. In Article 1 Number 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it is stated that one of the protections for victims of violence is carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs). An example of a non-governmental organization (NGO), namely the Indonesian Women's Coalition (KPI) is a women's organization that struggles to achieve justice. This study aims to determine the roles and obstacles faced by KPI in fulfilling the rights of female domestic workers who experienced physical violence in Surabaya. This research is a sociological juridical research. Data were collected by interview, and documentation. Qualitative descriptive data analysis technique. The results of this study indicate that the KPI in fulfilling the rights of female domestic workers victims of physical violence in Surabaya is in accordance with Article 13 Letter E of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 01 of 2018 concerning Paralegals in Providing Legal Aid by Mediation. In fulfilling the rights of female domestic workers, KPI encountered several obstacles. The obstacles faced by KPI are domestic workers and regulations.

Keywords: *Non-Governmental Organizations, Domestic Workers, Violence.*

PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan dalam masyarakat Indonesia telah mendapat kepercayaan dan menduduki posisi yang sama dengan laki-laki contohnya dalam bidang pekerjaan. Perempuan mampu mengemban peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan mempunyai dua peran yaitu peran tradisi dan transisi (Wibowo 2011). Keberhasilan dari gerakan emansipasi perempuan, perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Seiring berkembangnya zaman perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan dari perempuan bekerja adalah tuntutan kehidupan (Ramadhani 2016). Presentase jumlah pekerja berdasarkan jenis kelamin di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Persentase Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Persentase	Februari 2019	Februari 2020
Laki-Laki	100%	83,59 %	71,20 %
Perempuan	100%	55,51 %	61,26 %

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa perempuan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Salah satu profesi yang dapat dipilih yaitu Pekerja Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

“Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”.

Pekerja rumah tangga bekerja dalam lingkup yang privat, dimana setiap rumah memiliki aturan yang berbeda-beda yang mengharuskan pekerja rumah tangga mengikuti dan mentaati aturan main dalam rumah tangga tersebut (Hidayati 2011). Provinsi dengan jumlah Pekerja Rumah Tangga tertinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Provinsi	Jumlah
Jawa Barat	859.000
Jawa Timur	779.000
Jawa Tengah	630.000
Jakarta	481.000
Banten	244.000

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2015 mencatat bahwa pekerja rumah tangga di dominasi oleh perempuan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3

Persentase Pekerja Rumah Tangga Perempuan di Indonesia

Tahun	Persentase	Jumlah
2015	100%	74,00
2014	100%	79,03
2013	100%	79,66

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data di atas, banyaknya perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga, mereka rentan dengan adanya tindak kekerasan. Berdasarkan data dari

Tabel 1.4

Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga Yang Terjadi Di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2018	434
2019	467
2020	893
2021	372

Sumber : Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)

Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) meliputi kekerasan multijenis yang merupakan kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan seksual. Pada tahun 2020 kekerasan fisik mencapai 423 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan psikis mencapai 197 kasus, sedangkan kekerasan ekonomi karena upah

pekerja rumah tangga (PRT) tidak dibayar mencapai 273 kasus. Bentuk- bentuk kekerasan sebagai berikut.

1. “Kekerasan fisik (physical abuse)
Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan cara kontak fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Contohnya seperti tamparan, menendang, pukulan dan lain sebagainya.
2. Kekerasan psikis (emotional abuse)
Kekerasan yang mengarah terhadap mental seseorang yang menanamkan perasaan takut melalui intimidasi terhadap korban. Contohnya seperti penghinaan dan ancaman.
3. Kekerasan seksual (sexual abuse)
Kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban berdasar pada pemaksaan kehendak untuk berhubungan seksual”. (Muhajarah 2016)

Kekerasan yang terjadi terhadap PRT tidak hanya dilakukan secara individu melainkan juga oleh dilakukan secara kelompok (Amalia 2011). Masalah yang dihadapi pekerja rumah tangga sangat beragam, pernyataan ini dapat di lihat dari jumlah kasus kekerasan terjadi (Subandrio 2017). Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyatakan bahwa hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sebagai berikut :

PRT mempunyai hak :

- a. “Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;**
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.”

Dari ketentuan di atas maka Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki hak yang sama dengan pekerja dalam

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tingginya kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga menunjukkan beberapa hal, pertama perlu adanya instrument yuridis untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan yang terjadi. Kedua, peraturan yang ada belum efektif untuk mencegah dan menghentikan kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Ketiga, lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di tempat kerja (Agusmidah 2017).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Anggota keluarga sebagai berikut.

Pasal 2

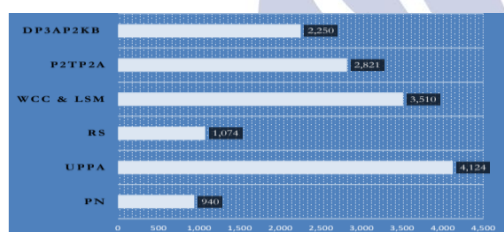
1. “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, pekerja rumah tangga termasuk di dalamnya. Pekerja rumah tangga merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki keunikan persoalannya sendiri. Persoalan tersebut adalah persoalan yang rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan (Turatmiah and Y 2013). Sebagai pekerja rumah tangga, mereka berhak untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Komnas Perempuan salah satu mekanisme nasional yang mandatnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, juga mengembangkan mekanisme bersama untuk pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Ramli 2009). Komnas Perempuan mendirikan Forum Pengada Layanan (FPL) adalah wadah kerja Lembaga Pengada Layanan yang memiliki visi untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan dukungan, tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan melalui pendampingan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia (Forum Pengada Layanan 2015). Berikut adalah jumlah kasus yang di laporkan oleh masing-masing lembaga pengada layanan.

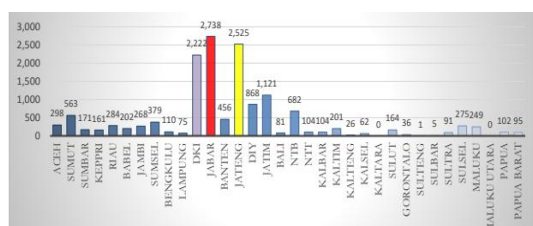
Tabel 1.6
Lembaga Pengada Layanan Tahun 2020



Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Berdasarkan data di atas, pelaporan kasus kekerasan tertinggi ke dua yaitu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 3,510 kasus. Kasus terlaporkan menunjukkan bahwa tingginya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terutama korban kekerasan terhadap lembaga pengada layanan tersebut, atau lembaga tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat sebagai tempat mengadu (Perempuan 2020). Lebih lanjut, kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.7
Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi Tahun 2020



Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Berdasarkan data di atas, Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka kekerasan perempuan

tertinggi keempat sebesar 1,121 kasus dan Provinsi dengan jumlah pekerja rumah tangga tertinggi kedua sebesar 779.000. Salah satu kota yang ada di Jawa Timur adalah Surabaya. Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur Kota Surabaya menduduki tingkat tertinggi dengan jumlah penduduk sebesar 2.862.406 juta orang, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019 & 2020

Kabupaten/Kota Jawa Timur	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Jumlah Penduduk Tahun 2020
Kota Surabaya	2.896.195	2.874.314
Kabupaten Malang	2.606.204	2.654.448
Kabupaten Sidoarjo	2.249.476	2.082.801

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Dengan banyaknya jumlah penduduk maka potensi masalah juga semakin tinggi. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang sangat besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar (Aryanti et al. 2015). Manusia bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menopang kehidupannya. Contoh masalah tersebut adalah kekerasan. Permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan perlu di atasi oleh berbagai elemen masyarakat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”

Dalam penjelasan di atas, terdapat berbagai pihak yang dapat memberikan perlindungan terkait dengan permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang terkordinasi memberikan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Salah satunya adalah Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang didirikan oleh perorangan maupun secara kelompok dimana organisasi tersebut tidak berorientasi pada hasil

atau laba melainkan karena adanya tujuan tertentu di dalam masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan pengembangan dari sebuah organisasi non pemerintah atau juga di sebut sebagai lembaga *Non Government Organization (NGO)* yang merupakan organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintahan, dan tidak di bentuk oleh bagian birokrasi pemerintah (Pulu, Herlina, and Neilson 2015).

Lembaga Swadaya Masyarakat bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma- norma yang berlaku (Herdiansah and Randi 2017). Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat di Surabaya yaitu Koalisi Perempuan Indonesia yang berlokasi di Jl. Bendul VI No. 10 Bendul Merisi Surabaya. KPI merupakan salah satu organisasi yang bekerja sama dengan Komnas Nasional yang berjuang untuk mewujudkan keadilan serta menolak segala bentuk diskriminasi yang berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda, usia, pekerjaan, pandangan politik. Dalam menjalankan tugasnya KPI mempunyai Visi dan Misi yang dapat mendukung terlaksanakannya Program – Program KPI. Visi KPI yaitu terwujudnya kesetaraan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab. Untuk mewujudkan Visi, maka diperlukan misi untuk menjalankannya. Misi KPI yaitu membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan, sebagai kelompok pendukung sesama perempuan, sebagai kelompok pengkaji, pengusul, penekan, untuk kebijakan Pemerintah. KPI bertujuan untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, agama, sosial dan budaya (KPI 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana peran KPI Surabaya dalam memenuhi hak pekerja rumah tangga perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik di Surabaya dan Apa saja kendala yang dihadapi KPI Surabaya dalam memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan fisik di Surabaya dalam mendapatkan haknya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran KPI Surabaya dalam memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik di Surabaya dan untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala yang dihadapi KPI Surabaya dalam memenuhi hak-hak pekerja

rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan fisik di Surabaya dalam mendapatkan haknya.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologi. Jenis Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (Peraturan Perundang-undangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interkasi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.

Dalam memperoleh data yang di perlukan dalam penyusunan penulisan ini lokasi Penelitian dilakukan di Koalisi Perempuan Indonesia yang berlokasi di Jl. Bendul VI No. 10 Bendul Merisi Surabaya.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan sesuai yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkannya (Fajar and Achmad 2013) Infoman tersebut antara lain :

- a. Fifi Ekawati selaku pendamping pekerja sektor informal.
- b. Pekerja Rumah Tangga

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti langsung oleh peneliti (Amiruddin and Asikin 2012). Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak berkaitan langsung dengan objek peneliti. Informan yang dimaksud adalah Fifi Ekawati selaku pendamping pekerja sektor informal dan Pekerja Rumah Tangga. Data Sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan, seperti buku, laporan, buletin dan majalah yang sifatnya dokumen (Waluya 2007).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa tulisan atau pendapat para ahli dibidang hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, berita media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstandar (standardized interview) dalam istilah Esterberg disebut wawancara terstruktur (structure interview). Karena dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Satori and Komariah 2013).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun. Baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran (Gunawan 2013). Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data tahunan kekerasan Koalisi Perempuan Indonesia, serta foto sebagai bukti pendukung rekaman secara audio atau visual dari pihak yang bersangkutan.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data berdasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang dilakukan terhadap objek penelitian (Fajar and Achmad 2013). Analisis data dalam

penelitian kualitatif dilakukan sejak menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data dilapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data (Subekti and Beni 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Yang Mengalami Tindak Kekerasan Fisik di Surabaya (Koalisi Perempuan Indonesia).

Dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi KPI Surabaya mempunyai 3 (tiga) peran yaitu meliputi penanganan kasus secara musyawarah dan mufakat, pendampingan hukum dan upaya pencegahan. Berikut merupakan penjelasan tentang 3 (tiga) peran KPI Surabaya yaitu meliputi, penanganan kasus secara musyawarah dan mufakat, pendampingan hukum serta upaya pencegahan.

1. Penanganan kasus secara musyawarah mufakat.

Dalam hal ini, KPI bertindak sebagai mediator para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Menurut Riskin dan Wetstbrok membagi proses mediasi menjadi 5 tahapan sebagai berikut :

- a. “Sepakat untuk menempuh proses mediasi
- b. Memahami masalah-masalah
- c. Membagikan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
- d. Mencapai kesepakatan
- e. Melaksanakan kesepakatan”. (Korah Revy 2013)

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pararegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum menyebutkan bahwa :

Pasal 13

“Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Pararegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan hukum
- b. Konsultasi hukum
- c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik
- d. Penelitian hukum
- e. Mediasi
- f. Negosiasi
- g. Pemberdayaan masyarakat
- h. Pendampingan di luar pengadilan dan/atau
- i. Perancangan dokumen hukum”.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada saat melakukan mediasi KPI tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga menemukan bentuk penyelesaian masalah yang di inginkan oleh para pihak. Setelah proses mediasi dan negosiasi berhasil dan mencapai kata sepakat KPI akan menuangkan hasil mediasi kedalam sebuah perjanjian tertulis yang disebut perjanjian penyelesaian yang ditandatangani oleh pelaku dan korban.

Dalam hal ini, Peran KPI sudah sesuai dalam Pasal 13 huruf E Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.01 Tahun 2018 Tentang Pararegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum yaitu dengan cara melakukan mediasi antara korban dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juartiningsih selaku PRT Perempuan korban kekerasan fisik di Surabaya mengenai alasan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu :

“Waktu pertama kali saya melaporkan permasalahan saya ke KPI. Pihak KPI memproses kasus saya dengan cepat dan disitu saya juga dijelaskan mengenai hak-hak saya sebagai korban lalu upaya apa saja yang bisa saya tempuh untuk menyelesaikan masalah saya oleh KPI, tapi saya memilih menyelesaikannya secara damai karena takut nanti majikan saya balas dendam, saya juga takut kalau nanti saya mau cari kerja lagi susah gak ada yang mau menerima saya”.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, pada saat KPI ingin menyelesaikan kasus yang di alami oleh PRT secara litigasi terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berasal dari PRT Korban kekerasan dengan alasan akan berorientasi terhadap pekerjaan selanjutnya dan memilih untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

2. Pendampingan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi”

Pendampingan yang diberikan oleh KPI dalam menangani kasus kekerasan PRT Perempuan korban kekerasan tidak hanya mengadili tersangka atau pelaku tetapi juga memikirkan hak-hak korban kasus kekerasan. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga PRT korban kekerasan berhak mendapatkan haknya sebagai berikut :

Pasal 10

“Korban berhak mendapatkan :

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,
- Pelayanan bimbingan rohani.”

Berdasarkan penjelasan di atas, korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan, dan pelayanan bimbingan rohani. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh KPI yaitu diberikan pada awal kasus sampai pada tahap pemulihan korban yaitu sebagai berikut :

- Memberikan jasa konsultasi hukum serta pendampingan di tingkat non litigasi sampai litigasi.

Sebelum korban mendapatkan pendampingan secara hukum langkah awal yang dilakukan KPI adalah dengan cara *assessment* yaitu untuk mengetahui kebutuhan korban dengan cara mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada korban. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh KPI dengan cara menggunakan model Pararegal.

“Paralegal adalah seseorang yang bukan advokat/pengacara/penasehat hukum profesional namun memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, dan berperan membantu

masyarakat untuk mencari keadilan. Paralegal bekerja di bawah naungan organisasi/lembaga bantuan hukum dengan bimbingan (supervisi) dari advokat di organisasi/lembaga bantuan hukum tersebut". (Siti 2019)

Legitimasi paralegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa paralegal bukan seorang advokat tetapi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hukum dan memiliki hak untuk membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Kegiatan yang dilakukan oleh KPI yaitu sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan program penyadaran hukum kepada masyarakat sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya organisasi masyarakat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, melakukan mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi konflik.
- 3) Mengupayakan penyelesaian kasus secara mediasi sehingga tidak semua kasus di bawah ke jalur formal/pengadilan.
- 4) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh advokat.
- 5) Membantu advokat dalam membuat pernyataan serta mengumpulkan bukti yang relevan mengenai kasus yang dihadapi.
- 6) Menggalang swadaya dan melibatkan korban di organisasi lain dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan.
- 7) Melakukan kerja advokasi di berbagai level dengan cara terlibat dalam mendorong pembuatan Peraturan daerah, Undang-Undang atau kebijakan pemerintah lainnya.

Dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT Perempuan yang mengalami kasus kekerasan fisik di Surabaya KPI belum meminta bantuan secara litigasi kepada LBH Surabaya karena permasalahan di selesaikan melalui mediasi yang dilakukan antara korban dengan pelaku.

B. Memberikan konseling untuk penguatan korban.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

"Pemberian konseling dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping, dengan mendengarkan secara empati dan menggali permasalahan untuk penguatan psikologi korban".

Pemberian bimbingan konseling yang dilakukan oleh pihak KPI berdasarkan pada pola pelayanan dan pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Bimbingan konseling yang diberikan pihak KPI terhadap PRT perempuan korban kekerasan di Surabaya dilakukan dengan dua cara yaitu bimbingan konseling individual dan bimbingan konseling kelompok (Support Group). Berikut penjelasan mengenai bimbingan konseling individual dan bimbingan konseling kelompok (Support Group) yang diberikan oleh pihak KPI :

1. Konseling Individual

Dalam bimbingan konseling individual yang dilakukan oleh KPI terdapat hubungan yang berfokus kepada satu orang PRT Perempuan korban kekerasan dalam hal pertumbuhan, penyesuaian pribadi, pemenuhan kebutuhan akan penyelesaian problem dan pengambilan keputusan. Hal yang dilakukan pertama kali oleh konselor adalah sebagai pendamping harus berusaha membangun hubungan baik dengan korban agar korban dapat terbuka terhadap semua permasalahannya. Kedua, mengklasifikasi masalah korban dengan beberapa pertanyaan sehingga pembahasan lebih berfokus. Ketiga, konselor berusaha mencari titik temu permasalahan dan menentukan

keputusan apa yang akan diambil oleh korban.

2. **Konseling Kelompok (Support Group)**

Dalam bimbingan konseling kelompok (*Support Group*) membantu sejumlah korban yang tidak ditemukan dalam konseling individual. Karena dalam bimbingan konseling individual korban hanya dapat memperoleh manfaat dari hubungannya dengan konselor. Sedangkan dalam bimbingan konseling kelompok (*Support Group*) korban memperoleh bahan-bahan bagi pengembangan diri dan penyelesaian masalahnya baik dari konselor maupun dari anggota kelompok yang tergabung dalam bimbingan konseling tersebut.

Dalam memberikan konseling KPI bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP5A). DP5A mempunyai 18 Psikolog untuk korban kekerasan di Surabaya.

C. **Membantu proses pemulihan serta perawatan korban kekerasan.**

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis”.

Secara psikis kegiatan yang dilakukan oleh KPI melalui bimbingan konseling sedangkan secara fisik kegiatan yang dilakukan KPI menggunakan program pemberdayaan dengan meningkatkan kemampuannya serta keterampilan korban melalui kegiatan Achievement Motivation Training (AMT), Pelatihan Belajar Kerja (BPK).

3. **Program Pencegahan**

Program pencegahan yang dilakukan oleh KPI sebagai upaya untuk mengurangi dan meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT Perempuan korban kekerasan di Surabaya dengan cara melakukan advokasi. Bentuk yang dilakukan oleh KPI Surabaya yaitu sebagai berikut :

1. **Lobby**

Kegiatan yang dilakukan oleh KPI dengan tujuan memberikan advokasi terhadap para pembuat kebijakan dengan cara bekerja sama dengan para lembaga pemerintah maupun non pemerintahan serta lembaga-lembaga yang bergerak di bidang yang sama dalam memberantas kekerasan yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan KPI Surabaya yaitu dengan membuat naskah akademik.

2. **Kampanye**

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh KPI dalam rangka mensosialisasikan wacana, ide serta pandangan terhadap suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari publik dengan cara melakukan dialog interaktif di radio atau TV, melakukan konferensi pers, mengirimkan artikel untuk dipublikasikan di surat kabar.

3. **Pendidikan Publik dan Komunikasi Efektif**

Cara yang dilakukan oleh KPI dalam hal ini yaitu memperluas jangkauan dan mobilisasi massa. Contoh publikasi pendidikan yang dilakukan oleh KPI antara lain selebaran pamflet, stiker, baliho laporan tahunan yang telah dirangkum oleh KPI serta kunjungan langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu melalui pertemuan kelompok masyarakat.

Kendala Yang dihadapi Koalisi Perempuan Indonesia Dalam Memenuhi Hak Pekerja Rumah Tangga Yang Mengalami Tindak Kekerasan Fisik Di Surabaya.

Kendala yang dihadapi oleh KPI dalam memenuhi hak-hak PRT Perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yaitu :

1. **Pekerja Rumah Tangga**

Minimnya akses informasi yang dimiliki oleh PRT menghambat proses perlindungan hukum yang diberikan pada saat mendapatkan kekerasan fisik.

Permasalahan yang timbul disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- A. PRT malu melapor dan merasa takut dengan adanya balas dendam yang akan dilakukan oleh pelaku.
- B. PRT memaafkan perbuatan pelaku dan tidak memperpanjang masalah dengan alasan akan berorientasi pada pekerjaan selanjutnya yang dapat mempersulit PRT dalam mencari kerja.

Dalam hal ini, upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan kekerasan yang terjadi terhadap PRT yaitu dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 15

- a. “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk : Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa setiap orang harus ikut serta dalam menekan masalah kekerasan yang terjadi. Dengan kata lain semua orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melaporkan kepada pihak berwajib agar mendapat perlindungan yang lebih dari pemerintah. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan secara fisik agar korban tidak diancam secara fisik maupun psikisnya oleh pelaku.

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT yaitu :

- A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- E. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan yang ada saat ini belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada PRT. PRT tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PRT dapat diklasifikasikan sebagai pekerja karena semua unsur terpenuhi oleh PRT. Selain itu, terdapat beberapa unsur yang tidak dipenuhi oleh PRT yaitu dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimum 2 subjek hukum. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pemberi kerja dengan

pekerja/buruh (Wijayanti 2016). Hubungan kerja ada karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja. Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

“Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Dalam hal ini, PRT tidak terikat perjanjian kerja secara tertulis melainkan hanya melalui kesepakatan secara lisan dengan pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :

Pasal 51

(1) “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian kerja antara majikan dengan PRT memenuhi syarat sah nya perjanjian. Terikatnya para pihak dalam sebuah perjanjian maka para pihak harus melaksanakan perjanjian yang dibuatnya dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Made 2011). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

“Pengguna PRT yang selanjutnya disebut pengguna adalah orang perseorangan yang memperkerjakan PRT dengan membayar upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dalam hal ini, apakah kedudukan majikan dapat disamakan dengan pengusaha berbadan hukum. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha secara terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sementara majikan adalah seseorang yang memberikan pekerjaan untuk orang lain dan tidak memperoleh keuntungan atau laba seperti pengusaha.

Secara yuridis perjanjian kerja antara PRT dengan pengguna PRT tidak termasuk dalam hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah pengadilan hubungan industrial. Dengan adanya penafsiran hukum maka pengadilan hubungan industrial tidak dapat menerima kasus perselisihan antara PRT dengan majikan (Abdul 2017). Dengan permasalahan tersebut, maka Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau kedudukan PRT sehingga ketentuan yang ada di dalamnya tidak dapat mengatur permasalahan PRT.

Pengaturan tentang PRT diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peraturan tersebut secara khusus dibuat untuk memberikan perlindungan kepada PRT, selain itu juga diatur hak dan kewajiban PRT dan juga pengguna PRT. Terdapat beberapa kekurangan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yaitu :

1. Tidak diatur tentang perlindungan yang diberikan bagi PRT.
2. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Pasal 5

“Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain”.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika kata wajib dihubungkan dengan perjanjian lisan maka kata wajib tersebut menjadi kabur karena lemahnya pembuktian pada saat terjadi perselisihan antara majikan dengan PRT. Tetapi jika kata wajib tersebut dihubungkan dengan perjanjian tertulis

maka menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum (Abdul 2017).

3. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menyebutkan bahwa :

Pasal 7

PRT mempunyai hak :

- a. “Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengatur hak-hak PRT secara terperinci mengenai besaran upah, waktu kerja, jaminan sosial, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak mengacu kepada BAB X Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, sehingga hak yang dimiliki oleh pekerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dimiliki oleh PRT.

Dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak bisa menjadi payung hukum yang kuat bagi PRT. Di Indonesia peraturan khusus tentang perlindungan hukum bagi PRT masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang pada saat ini masih dalam daftar pembahasan. Adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan hukum bagi PRT diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum secara optimal dan dapat memberikan dasar bagi Pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang terjadi kepada PRT.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari penulisan ini, Peran KPI sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memberikan perlindungan bagi PRT Perempuan korban kekerasan fisik di Surabaya sudah sesuai dengan Pasal 13 Huruf E Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pararegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum dengan cara Mediasi. Dalam menjalankan perannya KPI membagi dalam beberapa tahapan. Tahap awal penanganan kasus secara musyawarah dan mufakat dengan cara mediasi korban dengan pelaku, tahap kedua pendampingan hukum jalur litigasi dan non litigasi serta tahap ketiga yaitu upaya pencegahan dengan cara melakukan Lobby, Kampanye dan Pendidikan Publik dan Komunikasi Efektif.

Dalam memberikan pendampingan kepada PRT Perempuan korban kekerasan fisik di Surabaya terdapat kendala yang dihadapi oleh KPI yaitu dari Pihak PRT tidak ingin mempermasalahkan permasalahan yang terjadi sehingga memilih jalur damai karena alasan akan berorientasi terhadap pekerjaan selanjutnya. Kendala kedua yaitu dari Regulasi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap PRT belum optimal karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap PRT, tidak mengatur hak-hak PRT secara terperinci mengenai besaran upah, waktu kerja, jaminan sosial, cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Saran

Saran untuk KPI Surabaya meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait dan membuka kerjasama baru dengan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah yang mempunyai visi dan misi terkait dengan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Diharapkan dengan adanya kerjasama baru tersebut dapat mempercepat sosialisasi terkait dengan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saran untuk KPI membentuk forum atau komunitas khusus untuk para PRT sebagai upaya untuk meminimalisir masalah kekerasan terhadap PRT. Dengan adanya forum tersebut KPI dapat memberikan materi terhadap PRT tentang kekerasan fisik dan bagaimana cara pencegahan. Diharapkan agar saat menerima kekerasan mereka mengetahui dan memahami tindakan apa yang dilakukan dan lebih berani memberitahukan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum ataupun organisasi pemerintah maupun non pemerintah terkait dengan permasalahan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Khakim. 2017. *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin and Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Aryanti, Harnida, Inung Setiadi, Irim Hastyorini, and Kartika Sari. 2015. *Ketenagakerjaan*. Klaten: PT. Cempaka Putih.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksar.
- Pulu, Lily, Lusi Herlina, and Catherine Neilson. 2015. *Standar Minimal Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Konsil LSM Indonesia.
- Ramli, Soraya. 2009. *Forum Belajar Lembaga Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Satori, Djam'an and Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siti, Aminah. 2019. *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*. Jakarta: Uli Paraluian Sihombing.
- Subekti, Affiuddin and Ahmad Beni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.
- Wijayanti, Asri. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Dan Skripsi

- Agusmidah. 2017. "Membangun Aturan Bagi Pekerja Rumah Tangga, Mewujudkan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol.12 No.1:8.
- Amalia, Mia. 2011. "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Jurnal Wawasan Hukum Universitas Suryakencana Cianjur* Vol 25 No.02:13.
- Herdiansah, Ari and Randi. 2017. "Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* Vol 1 No.1:24.
- Hidayati, Maslihati. 2011. "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol 1 No.1:8.
- Korah Revy. 2013. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah." *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol. XX1.
- Made, Udiana. 2011. "Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan." *Udayana University* 10.
- Muhajarah, Kurnia. 2016. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga." *Sawwa* Vol 11 No.2:20.
- Ramadhani, Ninin. 2016. "Implikasi Peran Ganda Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat." *Sosietas* Vol 6 No.2:15.
- Turatmiah, Sri and Annalisa Y. 2013. "Pengakuan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 13 No.1:10.
- Wibowo, Dwi. 2011. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Muwazah* Vol 3 No.1:9.

Lain-Lain

- Forum Pengada Layanan. 2015. "FPL: Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan." <https://fpl.or.id/Forum-Pengada-Layanan-Fpl/>. Retrieved (<https://fpl.or.id/forum-pengada-layanan-fpl/>).
- KPI. 2015. "Koalisi Perempuan Indonesia." Retrieved November 20, 2020 (<https://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/>).
- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap. 2020. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*. Jakarta.
- Subandrio, Adi. 2017. "Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dan Masa Depan RUU PerlindunganKekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dan Masa Depan RUU Perlindungan." <https://Mapcorner.Wg.Ugm.Ac.Id/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).

